

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG

DENGAN

PEMERINTAH DESA TEGALRANDU KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR : 360 / 11 /VII/2014

NOMOR : 360 / 32 /VII/2014

TENTANG

**PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS
DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Bringin, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SADIKNO, AMd** : Kepala Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang,
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **SITI KOWIYAH** : Kepala Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang,
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (Sister Village)**
2. **PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi mengancam warga PIHAK KEDUA**
3. **PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.**

4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh **PIHAK KESATU**
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan **PARA PIHAK**.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.


Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

SADIKNO, AMd

PIHAK KEDUA

SITI KOWIYAH

Mengetahui

KAMAT SRUMBUNG

AGUS PURGUNANTO, SH
Pembina TK I

Nip : 19600808 198903 1 009



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG

DENGAN

PEMERINTAH DESA TEGALRANDU KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR :/...../2011/V/2014

NOMOR : 360 / 11 / VII / 2014

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS
DESA BERSAUDARA (*SISTERVILLAGE*)

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Desa Bringin Kecamatan Srumbung yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1.(Kades Penyangga) : Kepala Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KESATU
- 2.(Kades KRB III) : Kepala Desa Tegalrandu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (sister village)
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam system tim terpadu.

4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK



Mengetahui,

